



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

---

KEPUTUSAN  
REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 36 /HK/2001

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN CALON REKTOR  
UNIVERSITAS MULAWARMAN 2001 - 2005

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Mulawarman periode 1997-2001, maka untuk tertibnya pencalonan Rektor Universitas Mulawarman periode 2001-2005 dipandang perlu diatur dengan tata tertib ;
- b. bahwa Senat Universitas Mulawarman sebagai lembaga normatif dan perwakilan tertinggi telah merumuskan Tata Tertib Pemilihan Calon Rektor Universitas Mulawarman periode 2001-2005.
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor/Ketua Senat Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 073/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
c. Nomor 284/U/1999 ;  
5. Keputusan Rektor Unmul No. 142/A/1997.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Rektor/Ketua Senat Universitas Mulawarman tentang  
TATA TERTIB PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS  
MULAWARMAN PERIODE 2001-2005

### PASAL I SYARAT-SYARAT

- (1) Dosen tetap pada Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian yang tidak tercela, tidak pernah melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.
- (3) Pada saat pengangkatan, berusia setinggi-tingginya 61 tahun.
- (4) Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana dan jabatan akademik Lektor Kepala
- (5) Pada saat pemilihan tidak menjabat lebih dari dua kali masa jabatan rektor berturut-turut.
- (6) Bersedia menjadi bakal calon rektor yang dinyatakan secara tertulis disertai dengan riwayat hidup dan riwayat pekerjaan

### PASAL 2 PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR

- (1) Pimpinan senat menyampaikan formulir kesediaan menjadi bakal calon rektor kepada semua dosen yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 1
- (2) Formulir kesediaan dari bakal calon rektor, dikirim kembali kepada pimpinan senat beserta lampiran seperti dalam Pasal 1 Ayat 6 dalam amplop tertutup dan dilak untuk menjamin kerahasiaannya, selambat-lambatnya 10 hari sejak formulir kesediaan disampaikan. Berkas dari bakal calon rektor yang diterima dimasukkan ke dalam kotak tertutup.

### PASAL 3 RAPAT SENAT PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR

- (1) Setelah batas waktu menyampaikan formulir kesediaan, penjaringan bakal calon rektor terpenuhi, maka pimpinan senat melaksanakan rapat senat dalam rangka penjaringan bakal calon rektor untuk membuka dan memeriksa satu persatu formulir kesediaan tersebut, didampingi sekretaris senat.
- (2) Bakal calon rektor yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 1 dinyatakan gugur.

**PASAL 4**  
**KEABSAHAN RAPAT SENAT**

- (1) Rapat senat dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota senat yang dinyatakan dengan daftar hadir anggota senat dan telah ditanda tangani yang bersangkutan.
- (2) Bila saat membuka rapat, jumlah anggota yang hadir tidak mencapai quorum, maka rapat ditunda selama satu jam. Bila quorum masih belum tercapai setelah satu jam, maka rapat dapat ditunda selama tiga hari, untuk kemudian diedarkan undangan baru untuk seluruh anggota senat.
- (3) Bila setelah tiga hari pada saat pembukaan rapat, quorum masih belum tercapai, maka rapat ditunda satu jam. Bila setelah penundaan selama satu jam, quorum masih belum tercapai maka rapat senat dilanjutkan. Semua keputusan yang diambil dianggap sah walaupun quorum tidak tercapai.

**PASAL 5**  
**RAPAT SENAT PEMILIHAN BAKAL CALON REKTOR**

- (1) Rektor selaku ketua senat memimpin rapat Senat Universitas Mulawarman untuk pemilihan calon rektor periode 2001-2005, didampingi oleh sekretaris senat.
- (2) Jika ketua senat menjadi bakal calon rektor, rapat senat dipimpin oleh sekretaris senat, didampingi oleh anggota senat yang tertua usianya.
- (3) Bila ketua dan sekretaris senat menjadi bakal calon rektor, atau berhalangan hadir maka rapat dapat dilanjutkan dan dipimpin oleh anggota senat yang tertua dan didampingi oleh anggota senat yang termuda usianya.

**PASAL 6**  
**PEMBERIAN PERTIMBANGAN BAKAL CALON REKTOR**

- (1) Pemberian pertimbangan bakal calon rektor dilakukan melalui rapat Senat Universitas Mulawarman yang dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa tugas rektor berakhir.
- (2) Pertimbangan yang diberikan oleh anggota senat diperoleh dengan cara pemungutan suara.
- (3) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, maka setiap bakal calon rektor wajib menyampaikan program kerja secara tertulis yang dibagikan kepada semua anggota senat dan menyampaikan program kerja di depan anggota senat maksimal selama 30 menit, dengan urutan nama sesuai dengan abjad. Bagi bakal calon rektor yang ingin mengundurkan diri dapat dilaksanakan sebelum penyampaian presentasi program kerja.

- (4) Bakal calon rektor yang akan menyampaikan program kerjanya, menunggu diruang yang disediakan.
- (5) Anggota senat yang menjadi bakal calon rektor, diperbolehkan memasuki ruang rapat senat setelah menyampaikan program kerjanya.
- (6) Setiap anggota senat yang hadir mempunyai hak satu suara di dalam memberikan pertimbangan.
- (7) Bila ada anggota senat yang tidak hadir atau meninggalkan tempat pada saat pemungutan suara, maka yang bersangkutan kehilangan hak suara.
- (8) Anggota senat yang menjadi bakal calon rektor tidak kehilangan hak suaranya, asalkan hadir pada saat pemungutan suara.
- (9) Dalam pemungutan suara setiap anggota senat menuliskan nama calon rektor pada kertas pemungutan suara dengan stempel Senat Universitas Mulawarman.
- (10) Jumlah calon rektor yang diserahkan kepada Menteri Pendidikan Nasional maksimal tiga orang.
- (11) Senat Universitas Mulawarman menentukan tiga nama calon rektor dengan peringkat sesuai perolehan suara masing-masing melalui pemungutan suara.
- (12) Bila jumlah bakal calon rektor tiga orang atau lebih dan setelah dilakukan pemungutan suara ada bakal calon yang memperoleh suara sama, maka terhadap hal tersebut akan diadakan pemungutan suara ulang (maksimal dua kali) untuk menentukan peringkat masing-masing, dengan catatan bahwa jumlah suara yang diperoleh yang bersangkutan adalah jumlah suara pada pemungutan suara awal. Apabila setelah diulang dua kali masih memperoleh suara sama, maka keputusannya diserahkan kepada Menteri.
- (13) Bila bakal calon rektor hanya dua orang, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan sesuai dengan tata tertib.
- (14) Pertimbangan tiga calon rektor dengan peringkat perolehan suara masing-masing dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris senat, setelah mendapat persetujuan anggota senat.

## PASAL 7 PENYAMPAIAN HASIL PERTIMBANGAN

- (1) Pertimbangan senat seperti dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (14) disampaikan oleh Rektor Universitas Mulawarman kepada Menteri Pendidikan Nasional, selambat-lambatnya dua minggu setelah rapat senat.
- (2) Hasil pertimbangan senat seperti dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (14), setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional digunakan oleh Menteri untuk mengusulkan calon rektor kepada Presiden.

PASAL 8  
PENUTUP

Keputusan tata tertib pemilihan Rektor Universitas Mulawarman 2001 – 2005, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Samarinda ✍

Pada tanggal : 27 Januari 2001

Rektor/Ketua Senat, ✍

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452